



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1556, 2017

BPPT. ORTA. BTBRD. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;
 - b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/499/M.KT.01/2017, tanggal 29 September 2017 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 012 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain yang selanjutnya disingkat BTBRD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material.
- (2) BTBRD dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BTBRD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTBRD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan jasa penyusunan studi kelayakan dan desain rekayasa dalam bidang industri energi dan industri kimia;
- b. pelayanan jasa riset bersama mitra bidang bahan bakar dan industri kimia;
- c. pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa desain;
- d. pelayanan jasa pengujian bahan bakar yang terakreditasi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana balai; dan
- f. pelayanan administrasi ketatausahaan di Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BTBRD terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Disain dan Rancang Bangun; dan
- c. Seksi Pengujian Bahan Bakar.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata laksana, persuratan, kearsipan, dan perlengkapan, serta kerja sama.
- (2) Seksi Disain dan Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan layanan teknologi rekayasa dan rancang bangun bidang bahan bakar dan industri kimia, dan layanan jasa riset bersama mitra.
- (3) Seksi Pengujian Bahan Bakar mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa konsultasi dan pengujian bahan bakar padat, cair dan gas serta bahan lain yang disepakati dengan mitra.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.